Unit Kerja

: KELURAHAN MEDONO KECAMATAN PEKALONGAN BARAT

KOTA PEKALONGAN.

Jenis Pelayanan

: LAYANAN

PENERBITAN SURAT

**PENGANTAR** 

PERMOHONAN CERAI/ TALAQ

Dasar Hukum

: Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 38 Tahun 2013

tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Yang

Menjadi Kewenangan Walikota Kepada Camat dan Lurah

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	1. Surat pengantar dari RT/RW;
		2. Fotokopi KK pemohon;
		3. Fotokopi KTP Pemohon;
		4. Fotokopi Surat Nikah.
2	Prosedur	Pemohon datang ke Kelurahan membawa berkas persyaratan lengkap dan benar;      Petugas melalukan registrasi nada bulu registrasi
		2. Petugas melakukan registrasi pada buku register untuk arsip;
		3. Petugas menyerahkan berkas kepada Pejabat Yang Berwenang untuk diverifikasi kebenaran dan/atau kesesuaiannya;
		4. Apabila ditemukan ketidakbenaran dan/atau ketidakkesesuaian data,petugas mengembalikan
		berkas pengajuan kepada pemohon; 5. Setelah data terverifikasi, petugas membuat Surat Pengantar Permohonan Cerai/ Talaq dengan
		menginput data melalui aplikasi SIMPATIKK; 6. Pejabat/ Lurah menandatangani dan memberikan
		stempel kelurahan pada Surat Pengantar Permohonan Cerai/ Talaq melalui aplikasi SIMPATIKK;
		7. Pejabat Yang Berwenang memverifikasi Surat Pengantar Permohonan Cerai/ Talaq yang telah di tandatangani melalui aplikasi SIMPATIKK;
		8. Petugas meregister Surat Pengantar Permohonan Cerai/ Talaq untuk diberikan nomor;
		9. Surat Pengantar Permohonan Cerai/ Talaq diserahkan kepada pemohon.
3	Waktu Pelayanan	Waktu Penyelesaian 1 (satu) hari kerja     Waktu Pelayanan
		a. Senin s/d Kamis: 07.30 s.d 15.30 WIB
		Istirahat : 12.00 s.d 12.45 WIB
		b. Jum'at : 07.30 s.d 11.00 WIB
		c. Sabtu : 08.00 s.d 11.30 WIB
4	Biaya Pelayanan	Gratis
5	Produk Pelayanan	Surat Pengantar Permohonan Cerai
6	Pengelolaan	Pengaduan tidak langsung
	Pengaduan	a. Telepon : (0285) 436264
		b. Email : kelurahanmedono@gmail.com
		c. SP4N Lapor: www.lapor.go.id
		d. Pejabat : Dyah Ayu Ermawati, SKM
		Pengaduan: 085727072701

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<ul> <li>2. Pengaduan langsung <ul> <li>a. Pemohon datang ke Kantor Kelurahan;</li> <li>b. Pemohon menyampaikan pengaduan secara langsung kepada petugas pengelola pengaduan;</li> <li>c. Petugas merespon pengaduan dari pemohon sampai mendapatkan solusi;</li> <li>d. Apabila petugas tidak dapat menyelesaikan aduan/ masalah, maka pengaduan diteruskan ke Pejabat Yang Berwenang dan/atau Lurah menyelesaikan permasalahan sampai tuntas dan mendapatkan solusi;</li> </ul> </li> </ul>
7	Sarana dan Prasarana	1. Alat Tulis Kantor; 2. Komputer/ Laptop; 3. Printer dan Mesin Fotokopi; 4. Ruang Tunggu; 5. Kursi Tunggu; 6. AC/ Kipas Angin;
8	Kompetensi Pelaksana	<ol> <li>Berpendidikan serendah-rendahnya SMA sederajat;</li> <li>Mampu mengoperasikan komputer/ Laptop.</li> </ol>
9	Pengawasan Internal	Lurah Medono
10	Jumlah Pelaksana	3 (tiga) Orang
11	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan dengan sebaik-baiknya dan sesuai dengan standar pelayanan.
12	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol> <li>Disediakan ruang pelayanan yang aman dan nyaman;</li> <li>Tempat parkir khusus bagi pemohon.</li> </ol>
13	Evaluasi Kerja	Dilaksanakan secara berkala setiap satu bulan sekali oleh pimpinan